



PUTUSAN

Nomor 3586/Pdt.G/2023/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 10 April 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sekarang berdomisili di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 30 Maret 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3586/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tegugat pada tanggal 16 Juni 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/68/VI/2020, tertanggal 16 Juni

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan. Nomor 3586/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighth talik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX selama 1 hari, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX selama 1 tahun 8 bulan, telah bercampur (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain karena masalah ;

- 1) Faktor ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat, dikarenakan penghasilannnya dipakai untuk bermain judi online;
- 2) Tergugat mempunyai banyak hutang pada orang lain, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 3) Setiapkali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan kata-kata cerai pada Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX sampai sekarang telah berpisah selama 1 tahun 9 bulan;

6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 9 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan telah membiarkan atau sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa

Hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan. Nomor 3586/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Pengugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 08 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat, tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan. Nomor 3586/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Drs. Moh. Anas, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh

Hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan. Nomor 3586/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ali Asikin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari

Drs. Moh. Anas, M.H

Panitera Pengganti,

H. Ali Asikin, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|------------------------------|---|----|-------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp | 20.000,00,- |
| c. Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
-----------------	---	----	-------------

3. Panggilan	:	Rp	440.000,00,-
--------------	---	----	--------------

4. Materai	:	Rp	10.000,00,-
------------	---	----	-------------

Jumlah	:	Rp	585.000,00,-
--------	---	----	--------------

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan. Nomor 3586/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)